



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR :100.1.2/Kep.Pim. 1 -DPRD/2025

TENTANG

PELAKSANAAN RESES KEDUA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON MASA SIDANG KEDUA
TAHUN SIDANG 2024-2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
b. bahwa sesuai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Februari 2025, pelaksanaan Reses Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025 dilaksanakan pada bulan Maret 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Reses Kedua Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Masa Reses Kedua Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025 dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 10 s.d. 15 Maret 2025.

KEDUA

: Pada masa reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke masing-masing daerah pemilihan yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA

: Hasil kegiatan Reses masing-masing Anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai reses baik secara perorangan maupun kelompok (format laporan terlampir).

KEEMPAT

: Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.